



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

**PROSEDUR PENDATAAN KEBUTUHAN, PENERIMAAN, DAN PENYALURAN BANTUAN DARI
PIHAK LAIN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nomor 328 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu dilakukan pendataan kebutuhan, penerimaan, dan penyaluran bantuan dari pihak lain dalam rangka percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) sesuai dengan prosedur, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Para Asisten Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 2. Ketua Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 4. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 5. Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 7. Kepala Biro Pemerintahan Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 8. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Untuk :

- KESATU :
- a. Para Asisten Sekda melakukan pengawasan terhadap para Kepala Perangkat Daerah dibawah koordinasinya dalam melakukan proses penerimaan bantuan dari pihak lain dalam rangka percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).
 - b. Ketua Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, dan Kepala Dinas Sosial untuk melakukan rekapitulasi data kebutuhan logistik, sumber daya manusia, dan komunikasi.
 - c. Ketua Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Biro Pemerintahan Sekda selaku Sekretariat Gugus Tugas menyiapkan Berita Acara Serah Terima dan membuat laporan rekapitulasi penerimaan bantuan dimaksud kepada Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).

d. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda :

1. memfasilitasi dan mengoordinir segala bentuk permohonan bantuan dan dukungan yang diajukan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada pihak lain dalam rangka percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, melalui media komunikasi *Chat Centre* Kolab Covid-19 di nomor telepon 0811-834-8899; dan
2. melakukan koordinasi penyerahan bantuan tersebut kepada Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19), untuk langsung disalurkan atau ditempatkan pada lokasi yang telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan, antara lain:
 - a. lokasi penyimpanan Balaikota, Gudang Lantai Dasar Blok G, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Jakarta Pusat;
 - b. lokasi penyimpanan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (mencakup disinfektan), Jalan Kyai Haji Zainul Arifin Nomor 71, Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
 - c. lokasi penyimpanan Dinas Sosial (mencakup kebutuhan pangan), Jalan Gunung Sahari II Nomor 6, RW.7, Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat; dan
 - d. lokasi penyimpanan Dinas Kesehatan (mencakup alat kesehatan), Jalan Kesehatan Nomor 10, Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

KEDUA : Melakukan penyusunan prosedur pendataan kebutuhan, penerimaan, dan penyaluran bantuan dari pihak lain dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Sekretaris Daerah ini.


KETIGA : Terhadap pihak yang menerima bantuan agar melakukan verifikasi (batas kadaluarsa dan kondisi), melakukan pencatatan dan memberikan laporan tertulis kepada Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Penyaluran dan penggunaan bantuan yang diterima oleh Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2020

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :
Gubernur DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 25 TAHUN 2020
Tanggal 20 Maret 2020

PROSEDUR PENERIMAAN BANTUAN DARI PIHAK LAIN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

No	Kegiatan	Pelaksana										Keterangan
		Dinas Kesehatan	BPBD	Dinas Kominfo	Dinas Gulkarmat	Dinas Sosial	Biro Kerja Sama Daerah	Sekretariat Gugus Tugas			Lokasi penyimpanan bantuan	
								BPBD	Dinas Kesehatan	Biro Pemerintahan		
1	Rekapitulasi data Kebutuhan Logistik, Sumber Daya Manusia, dan Komunikasi	[Flowchart: Dinas Kesehatan -> BPBD -> Dinas Kominfo -> Dinas Gulkarmat -> Dinas Sosial -> Biro Kerja Sama Daerah -> BPBD -> Dinas Kesehatan -> Biro Pemerintahan -> Lokasi penyimpanan bantuan]										
2	Proses pengajuan permohonan kebutuhan bantuan penanganan Covid-19 kepada Pihak Lain	[Flowchart: Biro Kerja Sama Daerah -> BPBD -> Dinas Kesehatan -> Biro Pemerintahan -> Lokasi penyimpanan bantuan]										
3	Menyampaikan permohonan bantuan Logistik, Sumber Daya Manusia, dan Komunikasi	[Flowchart: Biro Kerja Sama Daerah -> BPBD -> Dinas Kesehatan -> Biro Pemerintahan -> Lokasi penyimpanan bantuan]										
4	Mengkoordinasikan penyerahan bantuan tersebut kepada Perangkat Daerah terkait, untuk ditempatkan pada Posko dan/atau tempat-tempat yang telah ditentukan	[Flowchart: Biro Kerja Sama Daerah -> BPBD -> Dinas Kesehatan -> Biro Pemerintahan -> Lokasi penyimpanan bantuan]										
5	Perangkat Daerah penerima bantuan bertugas melakukan verifikasi (batas kadaluarsa dan kondisi) serta melakukan pencatatan dan memberikan laporan tertulis	[Flowchart: Biro Kerja Sama Daerah -> BPBD -> Dinas Kesehatan -> Biro Pemerintahan -> Lokasi penyimpanan bantuan]										
6	Menyapkan dokumen administrasi yang dibutuhkan serta membuat laporan rekapitulasi penerimaan bantuan dimaksud	[Flowchart: Biro Kerja Sama Daerah -> BPBD -> Dinas Kesehatan -> Biro Pemerintahan -> Lokasi penyimpanan bantuan]										Penyajian Laporan

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefulah
NIP. 196402111984031002